



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 20, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu disusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasanana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
5. Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
7. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
8. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten ;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
10. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
12. Trayek Pedesaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kabupaten ;
13. Trayek Perbatasan adalah trayek antar pedesaan yang berbatasan yang seluruhnya berada di daerah propinsi. ;
14. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
15. Mobil Bus Umum Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
16. Mobil Bus Umum Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

18. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus ;
19. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
21. Kartu Pengawasan adalah kartu yang diberikan kepada pemilik/awak kendaraan umum yang merupakan turunan dari Izin Trayek ;
22. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan ;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;

BAB II

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Izin Trayek / Izin Angkutan Taksi

Pasal 2

- (1) Permohonan Izin Trayek / Izin Angkutan Taksi diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Izin, Kantor Perhubungan dan Pariwisata menentukan jawaban dengan menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan bagi pemohon yang disetujui dan Surat Keterangan Penolakan bagi pemohon yang tidak disetujui.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Pemohon izin yang telah mempunyai Surat Keterangan Persetujuan dapat segera melakukan pembelian kendaraan.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemohon wajib mengajukan kendaraannya ke Kantor Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Pemohon yang telah memiliki kendaraan yang sudah diuji dan dilengkapi Izin Usaha Angkutan, selanjutnya diajukan kepada Kantor Perhubungan dan Pariwisata untuk mendapatkan Izin Trayek / Izin Angkutan Taksi.
- (3) Terhadap permohonan Izin Trayek/Izin Angkutan Taksi, Kepala Kantor menetapkan besarnya retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Kantor menerbitkan :
 - a. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan, bagi pemohon Izin Trayek ;
 - b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan, bagi pemohon Izin Angkutan Taksi.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan Perpanjangan Izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy KTP ;
 - b. fotocopy buku uji kendaraan ;
 - c. fotocopy Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan atau Kartu Jam Perjalanan bagi pemohon perpanjangan Izin Trayek ;

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor menetapkan besarnya retribusi.
- (4) Setelah pemohon membayar retribusi, Kepala Kantor menerbitkan :
 - a. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan atau Kartu Jam Perjalanan bagi pemohon perpanjangan Izin Trayek ;
 - b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan bagi pemohon perpanjangan Izin Angkutan Taksi.

Bagian Ketiga Perubahan Izin Trayek

Pasal 6

- (1) Permohonan perubahan Izin Trayek diajukan secara tertulis kepada Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. fotocopy KTP ;
 - b. fotocopy STNK dan Buku Uji ;
 - c. fotocopy Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan atau Kartu Jam Perjalanan
 - d. fotocopy Akte Notaris (bagi pengajuan permohonan perubahan izin akibat pengalihan pemilikan perusahaan) ;

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Perubahan Izin Trayek, Kantor Perhubungan dan Pariwisata menentukan jawaban dengan menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan bagi pemohon yang disetujui dan Surat Keterangan Penolakan bagi pemohon yang tidak disetujui.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Pemohon yang mengajukan perubahan izin, setelah memiliki Surat Keterangan Persetujuan dapat melakukan pembelian kendaraan.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemohon wajib mengajukan kendaraannya kepada Kantor Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Pemohon yang telah memiliki kendaraan yang sudah diuji dan dilengkapi Izin Usaha Angkutan, selanjutnya diajukan kepada Kantor Perhubungan dan Pariwisata untuk mendapatkan Izin Trayek.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Kantor menerbitkan Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Insidentil diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy STNK ;
 - b. fotocopy Buku Uji Kendaraan ;
 - c. fotocopy Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor menetapkan besarnya retribusi.
- (4) Setelah pemohon membayar retribusi, Kepala Kantor menerbitkan Izin Insidentil.

BAB III

TATACARA PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Pencabutan izin selain sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek, juga dapat dicabut bila :

1. melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek ;
2. kendaraan tidak dioperasikan secara reguler ;
3. atas permohonan pemegang izin ;
4. kendaraan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
5. keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar dan atau memperoleh izin dengan cara tidak sah ;
6. melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam perusahaan angkutan ;
7. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.

Pasal 11

- (1) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 1 dan 2, dilakukan melalui proses peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila sampai habis jangka waktu pembekuan, pengusaha tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Kepala Kantor menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (4) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 3, 4, 5, 6, dan 7, diproses tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 12

- (1) Izin Insidentil dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.
- (2) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diproses langsung tanpa melalui tahapan peringatan.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 13

Pelaksanaan penandatanganan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan Taksi, Kartu Pengawasan, Kartu Jam Perjalanan dan Keputusan Izin Insidentil ditandatangani oleh Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata atas nama Bupati ;
- b. Petikan Keputusan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Taksi ditandatangani oleh Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Perhubungan dan Pariwisata.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya Retribusi Izin Trayek adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pasal 16

- (1) Sarana pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 adalah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Bendahara Khusus Penerima.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.
- (3) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Surat Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Perhubungan dan Pariwisata, untuk :
 - a) memberikan pelayanan terhadap permohonan Izin Trayek ;
 - b) memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Izin Trayek ;
2. Dinas Pendapatan Daerah, untuk :
 - a) melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b) bertanggungjawab atas penyeteroran Retribusi Izin Trayek ;
 - c) melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi Izin Trayek.
3. Badan Pengawas Fungsional Daerah, untuk melaksanakan pengawasan atas

4. Kantor Polisi Pamong Praja, untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Keputusan ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan/Dinas/Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 18 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Agustus 2002

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 26